



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000197.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANI MUQODDAS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD ARIEF HADIYANTO, SH., SP.N sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 05 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MUQODDAS tanggal 07 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010732100145 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANI MUQODDAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BANI MUQODDAS
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 05 January 2015 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD ARIEF HADIYANTO, SH., SP.N berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betu

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000197.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Januari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/ 414.6/Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Permohonan ijin Pendirian Sekolah SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG Nomor : 010/CNS/2015, tanggal 11 Januari 2015, tentang Permohonan Pendirian sekolah dengan Program /Jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur mendirikan sekolah dengan Program IPA dan IPS.
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka program tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;

8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA/SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
 Pada tanggal : 09 Maret 2015
 Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Cianjur


H. CECEP S. ALAMSYAH
 NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMA Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA CITRA NUSANTARA SINDANGBARANG